



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, tempat dan tanggal lahir Melati, 22 Desember 1980, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Diploma III, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxx Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxx, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021 dan telah terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 153/SKK/2021 tanggal 19 Agustus 2021, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding**;

melawan

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, tempat dan tanggal lahir Kase-Wabula, 27 Agustus 1976, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata II, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx. dan xxxxxxxxxxxxx, Ketiganya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan

Halaman 1 dari 17 hlm. Putusan No. 06/Pdt.G/2021/PTA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 99.A/SKK/FB &.A/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021 dan telah terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 38/SKK/2021, tanggal 27 Juli 2021 sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 226/Pdt.G/2021/PA. Ab tanggal 3 November 2021 M. bertepatan tanggal 27 Rabiul Awal 1443 H. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxx, umur 12 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah;
 - b. Uang mut'ah berupa emas seberat 5 gram
 - c. Nafkah anak (hadhanah) anak bernama Jinan Perdana Putri, perempuan, umur 12 tahun, sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri dan bertambah 10 % setiap tahunnya;

Halaman 2 dari 17 hlm. Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menyatakan Penggugat tidak dapat menutup akses atas hak berkunjung oleh Tergugat terhadap anak sebagaimana tersebut pada amar angka 2 (dua) di atas;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon melalui Pengadilan Agama Ambon, sesuai akta permohonan banding Nomor 226/Pdt.G/2021/PA Ab., tanggal 16 November 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding pada hari Kamis tanggal 18 November 2021;

Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 19 November 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 226/ Pdt.G/ 2021/PA Ab., tanggal 23 November 2021, dimana Termohon/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding menyampaikan keberatan atas putusan tingkat pertama tentang nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dan Pembanding tetap menuntut agar Terbanding di hukum untuk menyerahkan nafkan madliyah sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ditambah cincin emas seberat 5 gram dan nafkah anak sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebulan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau mandiri dan bertambah 30% setiap tahun;

Bahwa terhadap memori banding Termohon/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 29 November 2021, dan

Halaman 3 dari 17 hlm. Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana relaas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding Nomor 226/ Pdt.G/ 2021/PA Ab., tanggal 29 November 2021, dimana Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak dan keberatan atas segala tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan tingkat pertama;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Ambon telah memanggil / menyampaikan kepada pihak Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan pihak Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara, sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.Ab., tanggal 30 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, dengan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Ab, tanggal 1 Desember 2021, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Ambon sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/1483/HK.05/12/2021, tanggal 1 Desember 2021.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam pemeriksaan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai hak menurut hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai pengadilan tingkat banding;

Halaman 4 dari 17 hlm. Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding yang diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx, M.H. dan xxxxxxxxxxxxxx, M.H. Advokat yang berkantor di Kebun Cengkeh Kampung Kisar, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Agustus 2021, terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 153/SKK/2021, tanggal 19 Agustus 2021, dengan melampirkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku, sehingga telah memenuhi syarat formal surat kuasa khusus dalam pengajuan dan pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Permohonan banding diajukan oleh Pembanding diwakili Kuasa Hukumnya pada hari Selasa tanggal 3 November 2021 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Ab., tanggal 16 November 2021, sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 (1) RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni hari ke 9 dari 14 hari tenggat masa banding yang ditentukan secara e-court;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka permohonan banding Pembanding *a quo* diajukan masih dalam tenggat masa banding serta memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex pacti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 5 dari 17 hlm. Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama serta memperhatikan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dalam setiap persidangan namun tidak berhasil dan juga upaya mendamaikan melalui proses mediasi dengan Mediator xxxxxxxxxxxxxxxx, M.H., namun sesuai laporan Mediator tanggal 09 September 2021 menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi, berhasil sebagian (terjadi kesepakatan mengenai membebanan mut'ah sedangkan yang lainnya tidak berhasil), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili materi pokok perkara;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dan aspek materil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan penerapan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat

Halaman 6 dari 17 hlm. Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage* sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Pembanding dengan Terbanding dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding dengan Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, yakni bahwa sejak beberapa bulan terakhir telah terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus bahkan sudah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan yaitu sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang, dan selama itu antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga terungkap fakta bahwa upaya untuk mendamaikan Pembanding dengan Terbanding melalui proses mediasi telah dilakukan oleh Mediator yang ditunjuk, namun upaya mendamaikan tersebut telah nyata tidak berhasil, sehingga keadaan tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata-mata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam hal ini rumah tangga *a quo* adalah sudah pecah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Halaman 7 dari 17 hlm. Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga patut mengemukakan dan menjadikan dasar pertimbangan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menegaskan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) Jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, 3) Jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menjadi tidak penting lagi dilihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi apabila perkawinan dan/atau rumah tangga sudah pecah dan sudah sedemikian rupa sifatnya, maka jika tetap dipertahankan akan sangat berpotensi menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, maka pilihan yang terbaik bagi suami istri *in casu* bagi Pembanding dengan Terbanding maupun untuk kepentingan pihak terkait lainnya adalah sebaiknya perkawinan *a quo* dibubarkan atau diakhiri secara baik-baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon/Terbanding agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding adalah terbukti, cukup beralasan dan berdasar hukum, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Halaman 8 dari 17 hlm. Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Ab



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding sebagian serta menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dan aspek materil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan penerapan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Tentang Pembebanan Nafkah lampau

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat / Pembanding mengenai nafkah lampau selama Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal, karena pertimbangan hukum Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dimana pertimbangannya telah didasarkan atas adanya fakta hukum bahwa Pembanding selama ini telah menguasai rumah kos-kosan yang terdapat 12 kamar dan setiap kamarnya Pembanding telah menerima sewa kos-kosan tersebut kisaran Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kamarnya dalam setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penerimaan sewa kos-kosan tersebut berdasarkan bukti dua orang saksi dari Penggugat/Pembanding bernama Saidah binti H. Abd. Jalil dan Amin bin H. Abd. Jalil, dimana keterangan kedua saksi Pembanding tersebut di bawah sumpah telah menerangkan bahwa Penggugat / Pembanding selama ini telah menguasai rumah kos-kosan yang terdapat 12 kamar dengan nilai sewa sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kamar dalam setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menerangkan bahwa Tergugat / Terbanding terbukti tidak lalai dalam memberikah nafkah kepada Penggugat / Pembanding sudah tepat, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa

Halaman 9 dari 17 hlm. Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama harus dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Pembebanan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pembanding membayar kepada Terbanding nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pembebanan nafkah iddah *a quo* sudah benar dan tepat karena beralasan dan berdasar hukum, yaitu sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, kemudian Terbanding yang menjatuhkan talak, sedangkan Terbanding sendiri tidak dinyatakan berbuat nusyuz dan juga relatif sudah sesuai dengan asas kemampuan, kelayakan dan nilai keadilan;

Menimbang, bahwa kemampuan maksudnya adalah pembebanan nafkah iddah kepada Pembanding harus memperhatikan dan sesuai dengan kemampuan dan/atau penghasilan Terbanding yang bekerja sebagai Pegawai Negeri dengan berpenghasilan / gaji setiap bulannya sejumlah Rp 4.857.553,- (empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), sedangkan kelayakan dan nilai keadilan maksudnya bahwa nafkah iddah yang diterima oleh Terbanding sedapat mungkin memenuhi kebutuhan minimal yang cukup dan layak dibelanjakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Pembanding (meliputi nafkah, maskan dan kiswah). Hal ini sejalan dengan pendapat Wahab Al-Zuhaili (*Al-Fiqh Al-Islam wa Adillahu*, Beirut : Dar Al-Fiqr, 1989, jilid II, cet. II, Hal. 765) yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa menurut istilah syara' "nafkah" adalah :

والمسكنى والمكسوة من الطعام يموه
من كفاية

Artinya : "Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal";

Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) patut dipertahankan;

Halaman 10 dari 17 hlm. Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pembebanan Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Pemanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pembebanan mut'ah tersebut karena beralasan dan berdasar hukum, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding sebagaimana termuat di dalam memori bandingnya harus dikesampingkan, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar, dimana telah memutuskan berdasarkan hasil kesepekatan bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pemanding dengan Tergugat Rekonvensi di depan Mediator sebagaimana tertulis di dalam Laporan Hasil Mediasi tanggal 9 September 2021 (Berita Acara Sidang Tanggal 9 September 2021);

Menimbang, bahwa kelayakan dan nilai keadilan maksudnya bahwa mut'ah yang diterima oleh Pemanding layak dan memenuhi rasa keadilan, karena perceraian atas kehendak suami (Terbanding) dan merupakan hal berat yang harus dialami oleh seorang istri (Pemanding), sehingga dengan pemberian mut'ah *a quo* diharapkan sebagai pelipur rasa sedih dan rasa sakit bagi seorang istri *in casu* Pemanding yang diceraikan oleh suami *in casu* Terbanding, dan juga dimaksudkan sebagai penghargaan dan kenang-kenangan dari suami kepada bekas istrinya yang telah mendampingi dan menjalani hidup bersama sebagai suami istri dalam suka dan duka dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 15 (lima belas) tahun usia perkawinan. Dan juga sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

جميلاً سراجاً وسرحوهن

فمتعوهن

Artinya: "... Maka berilah mereka (istrimu) mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum mengenai waktu pelaksanaan pemberian

Halaman 11 dari 17 hlm. Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah dan mut'ah yaitu, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya pengadilan juga memberikan hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi, maka ketika suami akan mengucapkan ikrar talaknya, maka sebelum itu istri juga seharusnya sudah langsung menerima nafkah iddah dan mut'ah, sebab kalau tidak demikian, bisa memberi kesan bahwa pengadilan tidak memberi nilai dan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan, oleh karena itu merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1) menegaskan: "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, walaupun tanpa adanya permohonan;

Tentang hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak Termohon/Penggugat Rekonvensi /Pembanding dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxi, umur 12 tahun berada dalam asuhan Penggugat, dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri dan bertambah 10 % setiap tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya bahwa Inflasi (Indeks harga konsumen) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia / Bank Central Republik Indonesia rata-rata pertahun di bawah

Halaman 12 dari 17 hlm. Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% (sepuluh persen) dan didasarkan atas kebutuhan anak seiring dengan pertumbuhan jasmani dan kebutuhan hidupnya, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 435/K/AG/2016, tanggal 27 September 2016 dan oleh karena itu Putusan Tingkat pertama tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak terhadap seorang anaknya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXi**, maka Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayah kandungnya, bilamana Tergugat Rekonvensi/Terbanding ingin bertemu anaknya dan ingin mengajaknya untuk pergi bersamanya jika hari-hari libur sepanjang tidak mengganggu aktifitas pendidikan dan lainnya, karena jika Penggugat Rekonvensi/Pembanding menghalang-halangi atau tidak memberi akses untuk menemui dan atau mengajaknya pergi bersama ayah kandungnya (Terbanding), maka hal itu dapat menjadi alasan untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan keterangan Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan selebihnya telah dipertimbangkan dalam tingkat banding ini, maka keberatan-keberatan Pembanding dan keterangan Terbanding *a quo* tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang menyatakan “Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, selama tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya, sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 17 hlm. Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Ab



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdapat perbaikan struktur dan redaksi amar putusan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 3 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1443 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;

Halaman 14 dari 17 hlm. Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Pembanding (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat /Pembanding berupa :
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan kepada Penggugat/Pembanding nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam diktum 2 di atas, sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Menetapkan anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 12 tahun, berada dalam asuhan Penggugat/Pembanding;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan nafkah terhadap anaknya bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 12 tahun, melalui Penggugat/Pembanding sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri dan ditambah 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Memerintahkan kepada Penggugat/Pembanding untuk memberi akses kepada Tergugat/Terbanding sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut dan mengizinkan untuk ikut bersamanya pada hari-hari libur sepanjang tidak mengganggu aktifitas pendidikan anaknya tersebut;
7. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 17 hlm. Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Masehi., bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah., oleh kami **H. Helminizami, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Latif, M.H.** dan **Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Ab, tanggal 1 Desember 2021, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan **Drs. Bachtiar** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Ambon, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

H. Helminizami, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Bachtiar

Rincian Biaya :

1. Proses penyelesaian perkara : Rp 130.000,-

Halaman 16 dari 17 hlm. Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	: Rp 10.000,-
3. Meterai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh,
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Drs. H. Rusdi, M.H.

Halaman 17 dari 17 hlm. Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)